



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I WAYAN ADI ARNAWA
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 202475

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	34.290.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 2.125 m2/1.070 m2 di KAB / KOTA BADUNG, Rp. 15.000.000.000		
2. Tanah Seluas 4.000 m2 di KAB / KOTA BADUNG, Rp. 12.000.000.000		
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000		
4. Tanah Seluas 6.650 m2 di KAB / KOTA TABANAN, Rp. 4.970.000.000		
5. Tanah Seluas 224 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.120.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	205.000.000
1. MOBIL, HONDA CR-V MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
2. MOTOR, PIAGGIO VESPA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	80.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	153.629.748
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	34.728.829.748



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

34.728.829.748

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.